



PUTUSAN

Nomor : 07/PDT/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara antara : -----

1. **RUSLIN TJOBA**, umur 68 Tahun, Pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal Jalan Monginsidi lorong I No. 225. Kelurahan Lolu selatan, Kecamatan Palu selatan Kota Palu.-----
2. **HADRIA**, umur 66 Tahun, Pekerjaan URT, bertempat tinggal Jalan Bali Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu selatan Kota Palu.-----
3. **HARUDIN YUA**, Umur 65 Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Bali Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu selatan Kota Palu.-----
4. **MAYUDIN YUA**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Jalan Tanjung Santigi No. 26 Kelurahan Lolu selatan Kecamatan Palu selatan Kota Palu.-----
5. **ARDIA**, Umur 68 Tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi No. 224 Kelurahan Lolu selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.-----
6. **KUSRIN**, Umur 57 Tahun, pekerjaan Swasta, bertepat tinggal Jalan Tanjung santigi No. 32, Kelurahan Lolu selatan Kecamatan Palu selatan Kota Palu.
7. **ADJISA**, Umur 49 Tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal Jalan Bali No. 211 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.-----
8. **BAIYA**, Umur 43 Tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal Jalan Bali No. 211 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.-----

Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **RATNAWATY**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan Bali
No. 211 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.-----
10. **SUYANTO**, Umur 42 Tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal Jalan Tanjung
Santigi No. 28 Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.---
11. **IRSAN**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta bertempat tinggal Jalan Tanjung
Santigi Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.-----
12. **NOVAYANTI**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan URT, bertempat tinggal Jalan
Tanjung Santigi Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.
13. **FADLI**, Umur 35 Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Bali
Kelurahan Lolu selatan Kecamatan Palu selatan Kota Palu.-----
14. **ABD. RIFAI**, Umur 29 Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan
Tanjung Santigi Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.
15. **SAKILA**, Umur 27 Tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal Jalan Tanjung
Santigi Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.-----
16. **RUSMAN**, Umur 25 Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan
Tanjung Santigi Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu selatan Kota Palu.
17. **YULIDAR**, Umur 23 Tahun, pekerjaan URT, bertempat tinggal Jalan Tanjung
Santigi Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu selatan Kota Palu.-----
18. **AGUS**, Umur 21 Tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Jalan Tanjung
Santigi Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu selatan Kota Palu.-----
19. **MAGFIRAH**, Umur 19 Tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal Jalan
Tanjung Santigi Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu selatan Kota Palu.

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : SAMSUDIN. A PAKAYA.
SH, ADVOKAT beralamat Kantor Jalan Sintuvu No. 13 Kelurahan Mambo, Kecamatan Palu Utara Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2011 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan

Halaman 2 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palu pada Hari Senin 03 Oktober 2011 No.137/SK/2011,

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING** - semula **PARA PENGUGAT**-

M E L A W A N :

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, Cq. Walikota Palu, Cq. Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Palu Selatan, Cq. Lurah/ Kepala Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : 1. Muliati. SH, 2. Trisno Yunianto DP, SH. MH, 3. Dedy Iskandar. SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 Maret 2011 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Pada Hari Senin Tanggal 04 April 2011 Nomor 61/SK/2011, -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING** - semula **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

-----Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 September 2011 No. 21/Pdt.G/2011/PN.PL yang diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 21/Pdt.G/2011/PN.PL diucapkan pada tanggal 21 September 2011, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Menimbang, bahwa dari Akta pernyataan permohonan Banding No. 21/Pdt.G/2011/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan pada tanggal 04 Oktober 2011 Pembanding –semula Para Penggugat tersebut diatas melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding –semula Tergugat pada tanggal 15 Desember 2011 ;

-----Menimbang, bahwa Pembanding -semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 04 Januari 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding –semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 11 Januari 2012 ; -----Menimbang, bahwa

atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding -semula para Penggugat, Terbanding -semula Tergugat sampai dengan berkas perkara ini diputus ditingkat banding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding -semula para Penggugat maupun kepada Terbanding -semula Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara

Halaman 4 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 15 Desember 2011 dan tanggal 26 Januari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding -semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa Pembanding – semula Para Penggugat di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 18 tentang alat bukti sebaiknya harus dibuktikan lebih dahulu obyek sengketa adalah milik dari Lk. Sobogi, kemudian Lk. Sobogi mewakafkan kepada masyarakat, dan keterangan saksi tergugat bertentangan dengan jawaban tertanggal 25 Mei 2011 yang antara lain menyebutkan kantor Kelurahan Lolu Utara (sekarang) adalah merupakan barang milik daerah atau Asset Pemerintah Kota Palu, berdasarkan hibah yang telah diberikan oleh pemilik tanah sejak dahulu kala ;
2. Bahwa Kantor Kelurahan Lolu Utara memang benar merupakan asset pemerintah Kota Palu oleh karena dibangun oleh Pemerintah, akan tetapi yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini bukan Kantor/Bangunannya melainkan tanahnya dan tergugat didalam jawabannya tidak secara tegas menyebutkan siapa sebagai pemilik tanah selaku pemberi hibah ; -----
3. Bahwa judex factie telah keliru menilai keterangan saksi pengugat pertimbangan hukum dalam putusan perkara (halaman 17 dan 18), saksi penggugat telah jelas menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari almarhum Tandje dan Damoira karena saksi melihat Tandje. Bahwa dari

Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut penggugat sudah cukup membuktikan dalil gugatannya dan tidak perlu lagi memerlukan alat bukti lain, walaupun dalam ketentuan pasal 164 HIR alat bukti terdiri dari bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, akan tetapi tidak semua dari alat bukti yang ditentukan pasal 164 HIR tersebut harus dipenuhi para pihak termasuk penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding -semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Pengadilan Negeri Palu selaku yudex factie didalam memeriksa dan mengadili perkara aquo telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan demikian maka alasan keberatan dari Pembanding -semula Para Penggugat didalam Memori Bandingnya harus dinyatakan ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka apa yang didalilkan oleh Pembanding -semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum sehingga tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 September 2011 No. 21/Pdt.G/2011/PN.PL , sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat sudah selayaknya dan cukup memenuhi rasa keadilan apabila putusan Pengadilan Negeri Palu No. 21/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 21 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding -semula para Penggugat, berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan ; -----

-----Mengingat akan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan per -Undang-Undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding -semula para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 September 2011 No. 21/ Pdt.G / 2011 / PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pemanding -semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2012 oleh kami DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Hakim Ketua, I MADE SUJANA, SH. dan H.PURWANTO, SH. M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 3 Pebruari 2012 No. 07/PDT/2012/ PT.PALU, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2012 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. dan Kuasa
Hukumnya ; -----

HAKIM KETUA .

TTD.

DR. Hj. SRI SUTATIEK, SH.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA.

HAKIM ANGGOTA.

TTD.

TTD.

I MADE SUJANA, SH.

H. PURWANTO,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI.

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.
NIP. 040035624

Halaman 8 dari 8 halaman